



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

PURWODADI dalam hal ini Stefanus Juarto, selaku Pemimpin Cabang beralamat tempat tinggal: Kabupaten Belu, Kecamatan Atambua Barat, Kelurahan/Desa Tulamalae, RT 005, RW 002 dalam hal ini memberi kuasa kepada **HANA KURNIAWAN** dan kawan-kawan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi, Unit Tawangharjo yang beralamat di Jl. Raya Purwodadi-Blora, Dalingan RT.001 RW.003 Desa Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, e-mail petugaspenunjangbisnis4@gmail.com dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.648-KC-VIII/MKR/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan nomor 78/SK.Khusus/2025/PN Pwd tanggal 20 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SULASIH**, Grobogan, 12 November 1968, Dusun Mayang RT 16 RW 03, Kelurahan Pulongrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Perempuan, Petani/Pekebun, e-mail guntoro193@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUPARMIN**, Grobogan, 7 Mei 1958, Dusun Mayang RT 16 RW 03, Kelurahan Pulongrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Laki-laki, Petani/Pekebun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



3. **SUTEJO**, Grobogan, 24 Maret 1964, Dusun Mayahan RT 04 RW 01, Kelurahan Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Laki-laki Petani/Pekebun untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 10 Februari 2025 dengan Nomor Register 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.220.620,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 553.953,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.666.667,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 23/06/2023 dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Desa

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo, dengan luas ± 1.394 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 00468/Mayahan/2016 tanggal 01-11-2016 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.220.620,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 553.953,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.666.667,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Februari 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan 08 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 109.330.127,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 92.479.489,-
Tunggakan Bunga Rp. 16.850.638,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan 1 No. B. 93/6007/05/2024 tertanggal 06/05/2024,
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 249/6007/09/2024 tertanggal 03/09/2024,
- c. Surat Peringatan 3 No. B. 290/KC-VIII/6007/10/2024 tertanggal 07/10/2024;
- d. Surat Somasi No. B. 338-KC.IX/MKR/11/2024 tertanggal 10 Mei 2019,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 109.330.127,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 92.479.489,-
Tunggakan Bunga Rp. 16.850.638,-;
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo, dengan luas ± 1.394 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 00468/Mayahan/2016 tanggal 01-11-2016;

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan,
- b. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.220.620,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 553.953,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.666.667,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Juli 2023 dan selambat-lambatnya tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P-2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.220.620,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 553.953,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.666.667,-

3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo, dengan luas ± 1.394 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 00468/Mayahan/2016 tanggal 01-11-2016;
6. P-6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan;
7. P-7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Sutejo luas ± 1.394 m² yang terletak di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan,
 - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
8. P-8 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 93/6007/05/2024 tertanggal 06/05/2024;
 9. P- 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 249/6007/09/2024 tertanggal 03/09/2024;
 10. P-10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 290/KC-VIII/6007/10/2024 tertanggal 07/10/2024;
 11. P-11 : copy dari asli Surat Somasi No. B. 338-KC.IX/MKR/11/2024 tertanggal 10 Mei 2019;

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

12. P-12 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Januari 2025;
13. P-13 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Januari 2025.

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Bukti P-12 dan P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 8 Mei 2019 hutangnya menunggak sebesar Rp. 109.330.127,- dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 92.479.489,-

Tunggakan Bunga Rp. 16.850.638,-;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 109.330.127,-;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 109.330.127,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 92.479.489,-
Tunggakan Bunga Rp. 16.850.638,-;
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan SHM No.1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo, dengan luas ± 1.394 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 00468/Mayahan/2016 tanggal 01-11-2016, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah di bubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023, yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang yang ditandatangani Sulasih (Tergugat I) dan Suparmin (Tergugat II) tanggal 23 Juni 2023, yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315115211680002 atas nama Sulasih tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Tanda Penduduk

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan NIK: 3315110705580002 atas nama Suparmin tertanggal 4 September 2012, yang diajukan tidak dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315112403640001 atas Sutejo tertanggal 4 September 2012, yang diajukan tidak dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan dengan nama pemegang hak atas nama Sutejo (Tergugat III), dengan luas ± 1.394 m² (seribu tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00467/Mayahan/2016, yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) sebagai Pemberi Kuasa, yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) sebagai Pemberi Kuasa yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B. 93/6007/05/2024 tertanggal 6 Mei 2024 yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B. 249/6007/09/2024 tertanggal 3 September 2024, yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B. 290/KC-VIII/6007/10/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, yang diajukan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Surat Somasi No. B. 338-KC.IX/MKR/11/2024 tertanggal 1 November 2024, yang tidak diajukan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Hasil Cetak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 8 Januari 2025, yang merupakan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Hasil Cetak Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Januari 2025, yang merupakan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-13 telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selaras dengan maksud Pasal 163 HIR dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada para pihak diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dilihat terlebih dahulu formalitas gugatan, apakah gugatan Penggugat telah tepat untuk diajukan, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315115211680002 atas nama Sulasih (Tergugat I) tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315110705580002 atas nama Suparmin (Tergugat II) tertanggal 4 September 2012 yang menerangkan alamat Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Dusun Mayang RT 16 RW 03, Kelurahan Pulongrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan dan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315112403640001 atas Sutejo (Tergugat III) tertanggal 4 September 2012 tidak diajukan dengan aslinya maka bukti P-3 dan

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, namun demikian karena bukti P-3 dan bukti P-4 memiliki kesesuaian dengan bukti surat lainnya maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai permulaan bukti untuk mendukung Persangkaan Hakim mengenai kedudukan Para Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315115211680002 atas nama Sulasih (Tergugat I) tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315110705580002 atas nama Suparmin (Tergugat II) tertanggal 4 September 2012 yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Dusun Mayang RT 16 RW 03, Kelurahan Pulongrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, kemudian berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315112403640001 atas Sutejo (Tergugat III) tertanggal 4 September 2012, yang menerangkan Tergugat III beralamat di Dusun Mayahan RT 04 RW 01, Kelurahan Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Kuasanya berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.648 -KC-VIII/MKR/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 telah memilih domisili di Kantor Cabang Purwodadi, Unit Tawangharjo yang beralamat Jl. Raya Purwodadi-Blora, Dalingan Rt.1 Rw.3 Ds.Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo, sehingga jika dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-4 yang menunjukkan Para Tergugat juga beralamat di wilayah Kabupaten Grobogan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023 telah menyepakati surat pengakuan hutang dengan Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo yakni tanggal 23 Juni 2030 wajib membayar bunga sebesar 1.67% (satu koma enam puluh tujuh persen) efektif

Hal. 11 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan yang mana pokok kredit berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap tanggal 23 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya dalam 84 (delapan puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.220.620,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp553.953,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan menyerahkan agunan/jaminan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo, dengan luas ± 1.394 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan nilai pasar wajar sejumlah Rp209.100.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti P-2 yaitu Tanda Terima Hutang yang ditandatangani Sulasih (Tergugat I) dan Suparmin (Tergugat II) tanggal 23 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan telah menerima dana pencairan dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan tambahan investasi usaha perdagangan eceran hasil bumi (campuran) pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang bahwa bukti P-5 berupa Sertifikat (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo (Tergugat III), dengan luas ± 1.394 m² (seribu tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00467/Mayahan/2016 menerangkan bahwa SHM *a quo* merupakan tanda hak milik atas tanah yang beralamat di desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak atas nama Sutejo (Tergugat III) dan atas sertifikat tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan Nomor 05583/2020 dengan pemegang hak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK;

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) sebagai Pemberi Kuasa, yang menerangkan bahwa Sutejo (Tergugat III) menyatakan setuju dengan menandatangani surat tersebut perihal

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan agunan berupa SHM No. 1766 atas nama Sutejo dengan luas tanah 691 m2 (enam ratus sembilan puluh satu meter persegi);

Menimbang bahwa bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) sebagai Pemberi Kuasa yang pada pokoknya menerangkan Sutejo (Tergugat III) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan berupa SHM No. 1766 atas nama Sutejo dengan luas tanah 691 m2 (enam ratus sembilan puluh satu meter persegi) sebagai pelunasan hutang Tergugat I mulai dari tahapan pengiklanan, melakukan negosiasi harga, menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda terima penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut, dan mengembalikan sisa hasil dari penjualan agunan kepada pemberi kuasa;

Menimbang bahwa ada perbedaan antara luas tanah yang dimaksud dalam bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) sebagai Pemberi Kuasa serta dan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) sebagai Pemberi Kuasa dengan bukti P-5 berupa Sertifikat (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo (Tergugat III), yang menerangkan luas tanah adalah seluas ± 1.394 m2 (seribu tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00467/Mayahan/2016, tidak serta merta menjadikan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) sebagai Pemberi Kuasa dan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) sebagai Pemberi Kuasa *error in objecto*/salah objek karena tanah yang dijadikan agunan/jaminan sejatinya adalah tanah dengan SHM nomor 1766 dengan pemegang hak atas nama Sutejo (Tergugat III);

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-8 berupa Surat Peringatan 1 No. B. 93/6007/05/2024 tertanggal 6 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak membayar hutangnya sejak tanggal 5 Mei 2024 dengan sisa pokok Rp97.430.393,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan total kewajiban tunggakan sejumlah Rp7.385.534,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa bukti P-9 berupa Surat Peringatan 2 No. B. 249/6007/09/2024 tertanggal 3 September 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya meskipun telah diserahkannya Surat Peringatan 1 No. B. 93/6007/05/2024 tertanggal 6 Mei 2024 (vide bukti P-8) sehingga total kewajiban tunggakan Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp12.068.334,00 (dua belas juta enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa bukti P-10 berupa Surat Peringatan 3 No. B. 290/KC-VIII/6007/10/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa meskipun Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1 No. B. 93/6007/05/2024 tertanggal 6 Mei 2024 dan Surat Peringatan 2 No. B. 249/6007/09/2024 tertanggal 3 September 2024 belum juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp13.289.034,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Somasi No. B. 338-KC.IX/MKR/11/2024 tertanggal 1 November 2024 yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai pada tanggal 1 November 2024 belum juga memenuhi kewajibannya sehingga memiliki total tunggakan sejumlah 17.764.960 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Memperhatikan bahwa Penggugat tidak mengajukan aslinya bukti P-11 maka bukti *a quo* tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, sehingga perlu untuk dikesampingkan sebagai alat bukti surat, namun apabila ada kesesuaian dengan alat bukti lain, maka Hakim akan

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan sebagai alat bukti permulaan untuk mendukung persangkaan Hakim;

Menimbang bahwa bukti P-12 berupa Hasil Cetak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 8 Januari 2025, yang merupakan aslinya dan bukti P-13 berupa Hasil Cetak Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Januari 2025, yang merupakan aslinya menerangkan bahwa Tergugat I memiliki kredit dengan sisa pokok Rp92.479.489,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp16.850.638,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga total yang harus dilunasi Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp109.330.127,00 (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian bukti-bukti diatas, diketahui fakta hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023 telah menyepakati Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 (vide bukti P-1) yang memuat bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo yakni tanggal 23 Juni 2030 wajib membayar bunga sebesar 1.67% (satu koma enam puluh tujuh persen) efektif perbulan yang mana pokok kredit berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap tanggal 23 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya dalam 84 (delapan puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.220.620,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp553.953,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan menyerahkan agunan/jaminan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo (Tergugat III), dengan luas ± 1.394 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00467/Mayahan/2016 tanggal 01-11-2016 (vide bukti P-5) dengan nilai pasar wajar sejumlah Rp209.100.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat III selaku pemegang Hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan telah setuju menyerahkan tanah dengan SHM *a quo* sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan (vide bukti P-6) serta telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut sebagai pelunasan hutang Tergugat I mulai dari tahapan pengiklanan, melakukan negosiasi harga, menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda terima penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut, dan mengembalikan sisa hasil dari penjualan agunan kepada pemberi kuasa dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Sutejo (Tergugat III) (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 Tergugat I telah menerima dana pencairan dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide bukti P2), namun sejak bulan April 2024, September 2024, Oktober 2024, dan November 2024 Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melayangkan Surat Peringatan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan Somasi (vide bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menyatakan apakah suatu perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu dilihat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mana mensyaratkan:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Hal. 16 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315115211680002 atas nama Sulasih (Tergugat I) tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3315110705580002 atas nama Suparmin (Tergugat II) tertanggal 4 September 2012, Tergugat I dan Tergugat II sudah cukup umur dan cakap membuat kesepakatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah menyepakati Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuktikan dengan dibubuhinya tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II serta tidak adanya bantahan dari Para Pihak terkait kebenaran dari tanda tangan di SPH *a quo* maka Hakim mengambil kesimpulan bahwa telah ada kesepakatan yang memuat bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 23 Juni 2030 dengan wajib membayar bunga sebesar 1.67% (satu koma enam puluh tujuh persen) efektif perbulan yang mana pokok kredit berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap tanggal 23 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya dalam 84 (delapan puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.220.620,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp553.953,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan menyerahkan agunan/jaminan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo (Tergugat III), dengan luas ± 1.394 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00467/Mayahan/2016 tanggal 01-11-2016 dengan nilai pasar wajar sejumlah Rp209.100.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia hal yang diperjanjikan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tidak dilarang untuk dimuat dalam perjanjian dan dilaksanakan oleh para pihak sehingga

Hal. 17 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat suatu persoalan tertentu dan apa yang diperjanjikan tidak mengandung sebab yang terlarang telah terpenuhi. Maka dari itu, Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata telah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, oleh karenanya petitum angka 2 Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Tergugat III selaku pemegang Hak atas tanah dengan Sertifikat (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo (Tergugat III), dengan luas ± 1.394 m² (seribu tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00467/Mayahan/2016 telah cakap dalam membuat perjanjian dan memberikan kuasa, kemudian telah ada kesepakatan memberikan kuasa kepada Penggugat dengan ditandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan apabila Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 yang mana isi dari perikatan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku di Republik Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata jo Pasal 1338 KUHPdata, Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 4, Penggugat meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Penggugat telah wanprestasi maka perlu dilihat apakah perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi atau bukan;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 dengan Penggugat, kemudian Tergugat I juga sudah menerima dana pencairan dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide bukti P2), namun sejak bulan April 2024, September 2024, Oktober 2024, dan November 2024 Tergugat I tidak melaksanakan

Hal. 18 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sehingga Penggugat melayangkan Surat Peringatan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan Somasi (vide bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11);

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian dari bukti-bukti diatas, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 sehingga Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang bahwa tindak lanjut dari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 adalah pencairan dana yang diterima oleh Tergugat I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat, namun sejak bulan April 2024 Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melayangkan Surat Peringatan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan Somasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdata mengatur: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*. Sehingga, memperhatikan Pasal a quo dan penafsiran ahli-ahli hukum dalam literatur hukum, dapat disimpulkan

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi benang merah dari suatu perbuatan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya atau lalainya debitur melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan yang dibuat antara kreditur dengan debitur;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHAPerdata jo Pasal 1243 KUHAPerdata jo Pasal 1338 KUHAPerdata, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah lalai melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar kredit kepada Penggugat setiap tanggal 23 tiap bulannya sejak bulan April 2024 meskipun perjanjian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II belum jatuh tempo telah wanprestasi/ingkar janji sehingga petitum angka 4 (empat) Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023 yang memuat bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 23 Juni 2030 dengan wajib membayar bunga sebesar 1.67% (satu koma enam puluh tujuh persen) efektif perbulan, kemudian berdasarkan Hasil Cetak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 8 Januari 2025, dan Hasil Cetak Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Januari 2025 tercatat bahwa masih ada tunggakan hutang pada rekening atas nama Tergugat I sejumlah Rp109.330.127,00 (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- Tunggakan pokok: Rp92.479.489,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
- Tunggakan bunga: Rp16.850.638,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Oleh karenanya petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan serta Surat Kuasa Menjual Agunan yang telah disepakati oleh Tergugat III dan Penggugat yang mana menentukan bahwa Tergugat III memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual baik

Hal. 20 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara dibawah tangan maupun di muka umum tanah dengan agunan/jaminan Sertifikat (SHM) No. 1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo (Tergugat III) apabila Tergugat I tidak menjalankan kewajibannya, oleh karena memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata maka petitum angka 7 (tujuh) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besaran jumlah akan disebutkan dalam amar putusan sehingga petitum ke 8 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan dengan baik, tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan;

Mengingat ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata jo Pasal 1243 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103913812/6007/06/23 tanggal 23 Juni 2023;

Hal. 21 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp109.330.127,00 (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp109.330.127,00 (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan pokok: Rp92.479.489,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
 - Tunggakan bunga: Rp16.850.638,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan SHM No.1766/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Sutejo, dengan luas ± 1.394 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi No. 00467/Mayahan/2016 tanggal 01 November 2016, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumát tanggal 21 Maret 2025 oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd



ttd

ttd

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan & PNBP	Rp160.000,00
4. Meterai Putusan.....	Rp10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp10.000,00
6. Biaya Pemberitahuan & PNBP	<u>Rp90.000,00</u>
Jumlah biaya	Rp375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2025/PN Pwd